



PUTUSAN

Nomor 1210/PID/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Oktaviano Sembiring;
2. Tempat lahir : Kabanjahe;
3. Umur/Tanggal lahir : 44/24 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Bratang Binangun 7/15 RT 09 RW 08 Kel Baratajaya
Kec gubeng atau Griya Kabraon Barat V Blok BD No 20
Surabaya;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Oktaviano Sembiring ditahan dalam tahanan rumah masing masing:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Rommel Sihole S.H., Retno Sariati S Lukito, S.H. dan Agus Winarko SH Para Advokat pada Kantor hukum Limbong Clan & Partners berkantor di Perak Timur No.512 Blok E 9 Kel. Perak

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 1210/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara Kec. Pabean Cantikan Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
19 Oktober 2022

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 November 2022 Nomor 1210/PID /2022/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 November 2022 Nomor: 1210/PID/2022/PT SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1444/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 17 Oktober 2022 beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa OKTAVIANO SEMBIRING, pada Tanggal 4 Mei 2016, Tanggal 30 Mei 2016, Tanggal 1 Juni 2016, Tanggal 29 September 2016 atau setidaknya masih antara bulan Mei 2016 sampai dengan September 2016 atau setidaknya masih pada Tahun 2016, bertempat di Jalan Gunungsari Indah Blok MM/3 RT 007/ RW 008, Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 1210/PID/2022/PT SBY



- Bahwa sekira bulan April 2016 terdakwa mendatangi rumah saksi Herlina Napitupulu yang terletak di Jalan Gunungsari Indah Blok MM/3 RT 007/ RW 008 dan seolah-olah menawarkan bisnis proyek pemasangan pipa gas rumah tangga dan berpura-pura menawarkan keuntungan sebesar 5% dari jumlah modal untuk setiap bulannya dengan jangka waktu penanaman modal selama 6 (enam) bulan, adapun untuk kebutuhan permodalan terdakwa menyampaikan kepada saksi Herlina Napitupulu membutuhkan modal sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk ditransfer kepada rekening milik saksi Maria Magdalena dengan rekening Bank BRI nomor 652701-006414534 dan saksi Herlina Napitupulu menyanggupinya, adapun pada Tanggal 4 Mei 2016 saksi Herlina Napitupulu melakukan transfer kepada saksi Maria Magdalena sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sebenarnya uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutangnya kepada saksi Maria Magdalena, selanjutnya pada Tanggal 30 Mei 2016 bertempat di rumah saksi Herlina Napitupulu, terdakwa kembali meminta penambahan modal bisnis proyek pemasangan pipa gas rumah tangga dengan menawarkan tambahan keuntungan kepada saksi Herlina Napitupulu dan saksi Herlina Napitupulu menyanggupinya kemudian melakukan transfer sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada rekening terdakwa, yang mana uang tersebut tidak dipergunakan untuk bisnis proyek melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, selanjutnya pada Tanggal 1 Juni 2016 bertempat di rumah saksi Herlina Napitupulu, terdakwa kembali meminta penambahan modal bisnis proyek pemasangan pipa gas rumah tangga dengan menawarkan tambahan keuntungan kepada saksi Herlina Napitupulu dan saksi Herlina Napitupulu menyanggupinya kemudian melakukan transfer sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada rekening terdakwa, yang mana uang tersebut tidak dipergunakan untuk bisnis proyek melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, selanjutnya pada Tanggal 29 September 2016 bertempat di rumah saksi Herlina

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 1210/PID/2022/PT SBY



Napitupulu, terdakwa kembali meminta penambahan modal bisnis proyek pemasangan pipa gas rumah tangga dengan menawarkan tambahan keuntungan kepada saksi Herlina Napitupulu dan saksi Herlina Napitupulu menyanggupinya kemudian melakukan transfer sejumlah Rp 9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada rekening terdakwa dan menyerahkan secara tunai sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, yang mana uang tersebut tidak dipergunakan untuk bisnis proyek melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi HERLINA NAPITUPULU mengalami kerugian sekira Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

----- ATAU -----

KEDUA

Bahwa ia terdakwa OKTAVIANO SEMBIRING, pada Tanggal 4 Mei 2016, Tanggal 30 Mei 2016, Tanggal 1 Juni 2016, Tanggal 29 September 2016 atau setidaknya-tidaknya masih antara bulan Mei 2016 sampai dengan September 2016 atau setidaknya-tidaknya masih pada Tahun 2016, bertempat di Jalan Gunungsari Indah Blok MM/3 RT 007/ RW 008, Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan April 2016 terdakwa mendatangi rumah saksi Herlina Napitupulu yang terletak di Jalan Gunungsari Indah Blok MM/3 RT 007/ RW 008 dan seolah-olah menawarkan bisnis proyek pemasangan pipa gas rumah tangga

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 1210/PID/2022/PT SBY



dan berpura-pura menawarkan keuntungan sebesar 5% dari jumlah modal untuk setiap bulannya dengan jangka waktu penanaman modal selama 6 (enam) bulan, adapun untuk kebutuhan permodalan terdakwa menyampaikan kepada saksi Herlina Napitupulu membutuhkan modal sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk ditransfer kepada rekening milik saksi Maria Magdalena dengan rekening Bank BRI nomor 652701-006414534 dan saksi Herlina Napitupulu menyanggupinya, adapun pada Tanggal 4 Mei 2016 saksi Herlina Napitupulu melakukan transfer kepada saksi Maria Magdalena sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sebenarnya uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutangnya kepada saksi Maria Magdalena, selanjutnya pada Tanggal 30 Mei 2016 bertempat di rumah saksi Herlina Napitupulu, terdakwa kembali meminta penambahan modal bisnis proyek pemasangan pipa gas rumah tangga dengan menawarkan tambahan keuntungan kepada saksi Herlina Napitupulu dan saksi Herlina Napitupulu menyanggupinya kemudian melakukan transfer sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada rekening terdakwa, yang mana uang tersebut tidak dipergunakan untuk bisnis proyek melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, selanjutnya pada Tanggal 1 Juni 2016 bertempat di rumah saksi Herlina Napitupulu, terdakwa kembali meminta penambahan modal bisnis proyek pemasangan pipa gas rumah tangga dengan menawarkan tambahan keuntungan kepada saksi Herlina Napitupulu dan saksi Herlina Napitupulu menyanggupinya kemudian melakukan transfer sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada rekening terdakwa, yang mana uang tersebut tidak dipergunakan untuk bisnis proyek melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, selanjutnya pada Tanggal 29 September 2016 bertempat di rumah saksi Herlina Napitupulu, terdakwa kembali meminta penambahan modal bisnis proyek pemasangan pipa gas rumah tangga dengan menawarkan tambahan keuntungan kepada saksi Herlina Napitupulu dan saksi Herlina Napitupulu menyanggupinya kemudian melakukan transfer sejumlah Rp 9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada rekening terdakwa dan

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 1210/PID/2022/PT SBY



menyerahkan secara tunai sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, yang mana uang tersebut tidak dipergunakan untuk bisnis proyek melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi HERLINA NAPITUPULU mengalami kerugian sekira Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Penuntut dalam Surat Tuntutannya menuntut Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa OKTAVIANO SEMBIRING terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKTAVIANO SEMBIRING dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar rekening koran BRI norek 313901001765530 an.HERLINA NAPITUPULU;
 - 1 (satu) lembar rekening koran BNI norek 0195223900 an.JOHANES SIMAMORA;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran BRI norek 313901001765530 an.HERLINA NAPITUPULU;

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 1210/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) kwintansi an.OKTAVIANO SIMBIRING;
- 2 (dua) lembar surat somasi dari Herlina Napitupulu;

Dikembalikan kepada saksi HERLINA NAPITUPULU;

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI an.Oktaviano Sembiring norek 3192010028565504;

Dikembalikan kepada saksi MARIA MAHDALENA;

- 1 (satu) bendel SHM No 411 an.HERU SANTOSO Kab Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Suparlin;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 Oktober 2022 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKTAVIANO SEMBIRING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berulang sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar rekening koran BRI norek 313901001765530 an.HERLINA NAPITUPULU
 - 1 (satu) lembar rekening koran BNI norek 0195223900 an.JOHANES SIMAMORA
 - 1 (satu) lembar bukti setoran BRI norek 313901001765530 an.HERLINA

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 1210/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAPITUPULU

-3 (tiga) kwintansi an.OKTAVIANO SIMBIRING

-2 (dua) lembar surat somasi dari Herlina Napitupulu

Dikembalikan kepada saksi HERLINA NAPITUPULU

-1 (satu) lembar rekening koran BRI an.Oktaviano Sembiring norek
3192010028565504

Dikembalikan kepada saksi MARIA MAHGALENA

-1 (satu) bendel SHM No 411 an.HERU SANTOSO Kab Sidoarjo

-1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Suparlin

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022 Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 24 Oktober 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 1444/Pid.B/2022/PN Sby;
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022 dan tanggal 01 November 2022 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 03 November 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 November 2022 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2022;
4. Kontra memori banding tertanggal 14 November 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 November 2022;

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 1210/PID/2022/PT SBY



5. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas tertanggal 25 Oktober 2022 dan tanggal 1 November 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa atas permintaan bandingnya tersebut telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa OKTAVIANO SEMBIRING tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Oktober 2022 dengan Nomor Perkara : 1444/Pid.B/2022/PN.Sby, yang dimohonkan Banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa OKTAVIANO SEMBIRING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Makim Majelis Tingkat Pertama yang memutus berdasarkan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa OKTAVIANO SEMBIRING dari semua Dakwaan dan Tuntutan;
3. Merehabilitasi nama baik terdakwa OKTAVIANO SEMBIRING dalam kedudukan harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon di putuskan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 1210/PID/2022/PT SBY



Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutuskan ;

- Menolak permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding;
- Menolak alasan-alasan sebagaimana termuat dalam memori banding yang diajukan oleh Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1444/Pid.B/2022/PN. Sby, tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 1444/Pid.B/2022/PN. Sby., memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 1444/Pid.B/ 2022/PN. Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 1210/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1444/Pid.B/2022/PN. Sby, tanggal 17 Oktober 2022;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh kami H. Hidayat, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Ketua Majelis, Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H. dan Hj. Sri Herawati, S.H., M.H. keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh Maskurun, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.

Ttd.

Sri Herawati, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd.

H. Hidayat, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Maskurun, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 1210/PID/2022/PT SBY